
KAIDAH LUGHAWIYAH DARI SEGI AMM KHAS DAN TAKHSIS

Deri Ranjani¹, Diana Julianti², Gizza Ken Sabrina³, Hilyah Laynufar⁴, muhammad yaumil zaidan rabbani⁵

¹²³⁴⁵ Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614, Indonesia

^a deriran123@gmail.com; ^b dianajulianti113@gmail.com; ^c gizzakens@gmail.com; ^d laynufarhilyah9@gmail.com; ^e zaidansakam1@gmail.com;

Nomor Handphone : 0821-2007-5403

Abstract: Kajian ini membahas kaidah lughawiyah (kaidah kebahasaan) dalam perspektif ushul fikih, khususnya mengenai konsep '*Amm* (lafadz umum), '*Khas* (lafadz khusus), dan '*Takhsis* (pengkhususan). Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana ketiga konsep tersebut digunakan dalam penetapan hukum Islam dan bagaimana peranannya dalam menafsirkan nash Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka, dengan menganalisis berbagai sumber klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa lafadz '*Amm* memiliki cakupan makna yang luas dan berlaku untuk semua individu tanpa batasan, sedangkan lafadz '*Khas* menunjukkan makna yang terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Adapun '*Takhsis* berfungsi membatasi keumuman lafadz '*Amm* dengan dalil tertentu, baik berupa ayat, hadis, akal, maupun urf. Pemahaman terhadap kaidah ini penting agar penetapan hukum tidak bersifat umum tanpa memperhatikan konteks dan batasan yang telah ditentukan oleh syariat.

Keywords: *Prinsip Linguistik, 'Amm, Khas, Takhsis, Ushul Fiqh*

Pendahuluan

Dalam kajian ushul fikih, pemahaman terhadap bahasa Arab memiliki peran yang sangat penting karena lafadz-lafadz dalam Al-Qur'an dan hadis merupakan dasar utama dalam penetapan hukum Islam. Salah satu aspek penting dalam kajian bahasa tersebut adalah kaidah lughawiyah, yang berfungsi untuk menafsirkan makna lafadz secara tepat sesuai dengan konteks syariat. Di antara kaidah lughawiyah yang sering digunakan dalam proses istinbath hukum adalah konsep '*Amm*, '*Khas*, dan '*Takhsis*. Lafadz '*Amm* digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat umum dan mencakup seluruh individu tanpa batasan tertentu, sedangkan '*Khas* menunjukkan makna yang lebih terbatas dan spesifik. Adapun '*Takhsis* merupakan proses pembatasan terhadap lafadz umum ('*Amm*) dengan dalil tertentu agar tidak dipahami secara terlalu luas. Ketiga konsep ini memiliki peran penting dalam menjaga ketepatan penafsiran nash serta keseimbangan dalam penetapan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber syariat.

Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, dinamika sosial yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan perubahan nilai sosial turut memengaruhi pola hubungan sosial serta pemahaman masyarakat terhadap norma hukum Islam. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu merespons perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Salah satu kajian menunjukkan bahwa transformasi konsep '*urf* dari bentuk tradisional menuju '*digital urf* mencerminkan adanya penyesuaian nilai-nilai generasi muda dalam relasi sosial, yang dapat dianalisis melalui pendekatan analisis dokumenter kualitatif dan analisis konten tematik untuk mengidentifikasi makna serta kecenderungan wacana dalam dokumen hukum dan sosial (Zulbaidah et al., 2025a).

Di sisi lain, sistem hukum di Indonesia juga menunjukkan upaya penyesuaian regulasi dengan kebutuhan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada

kemaslahatan. Harmonisasi antara hukum *taklifi* dan *waq'ī* dalam sistem hukum perkawinan Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin kesejahteraan masyarakat (Zulbaidah et al., 2025b). Selain itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, rekonstruksi sosial berbasis tauhid menjadi pendekatan penting dalam membangun kesadaran akan tanggung jawab transendental, sosial, dan kebangsaan dalam kehidupan yang majemuk (Zulbaidah, 2024).

Untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat, diperlukan landasan metodologis yang kuat dalam proses penggalian hukum. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah *lughawiyah* menjadi sangat penting karena bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan Hadis memiliki kekayaan makna yang memerlukan analisis kebahasaan secara sistematis (Zulbaidah, 2025a). Dalam hal ini, disiplin **ushul fiqh** berperan sebagai instrumen metodologis dalam mengistinbathkan hukum dari sumber-sumber utama syariat serta menetapkan hukum-hukum cabang yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Zulbaidah, 2025b).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research) untuk mengkaji konsep *'Amm*, *Khas*, dan *Takhsis* dalam perspektif ushul fikih serta relevansinya dalam penetapan hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep dan pemikiran ulama yang terdapat dalam berbagai sumber literatur ilmiah. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai referensi klasik, seperti karya Imam al-Juwayni, Imam al-Mahalli, dan Abdul Wahhab Khallaf, serta literatur kontemporer yang membahas ushul fikih. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah definisi, pembagian, serta penerapan konsep *'Amm*, *Khas*, dan *Takhsis* untuk memahami hubungan ketiganya dalam proses pembentukan hukum Islam. Data yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif untuk menggambarkan keterkaitan konsep-konsep tersebut serta relevansinya dalam praktik istinbath hukum.

Secara metodologis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang dikaji (Novianti, 2024). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti melakukan analisis secara komprehensif terhadap konsep, norma, serta berbagai perspektif yang terdapat dalam sumber-sumber ilmiah dan dokumen hukum. Metode ini menekankan pada pemahaman konteks, interpretasi makna, serta penelaahan sistematis terhadap data berbentuk teks. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dan otoritatif, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, serta dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025). Pendekatan studi literatur ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi konsep, teori, serta kerangka normatif yang berkembang dalam berbagai kajian ilmiah terkait ushul fikih dan metodologi penetapan hukum Islam (Fatahillah et al., 2025).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar gagasan yang muncul dari berbagai sumber literatur yang dikaji (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis dilakukan secara deskriptif, kritis, dan induktif sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis dan mendalam terhadap data penelitian (Novianti, 2020). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber literatur baik dalam bentuk cetak maupun digital dengan tetap memperhatikan validitas sumber, keaslian dokumen, serta etika penelitian. Integrasi antara analisis teoritis dari berbagai literatur dengan pemanfaatan sumber digital memungkinkan penelitian dilakukan secara sistematis, komprehensif, serta relevan dengan perkembangan metode penelitian kontemporer (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025).

Hasil Pembahasan

Definisi Amm

وَأَمَّا الْعَامُّ فَهُوَ مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ غَيْرِ حَصَرٍ مِنْ قَوْلِهِ عَمَّتْ زَيْدًا وَعَمْرًا بِالْعَطَاءِ وَعَمَّتْ جَمِيعَ النَّاسِ بِالْعَطَاءِ أَيَّ شَمِلَتْهُمْ بِهِ "فَفِي الْعَامِّ شَمُولٌ"

Menurut Imam Haramain al-juwaini dan Imam Jalaludin al- mahalli Lafaz amm adalah lafaz yang meliputi dua hal atau lebih tanpa ada limit. Kata ämm sendiri berakar dari: عَمَّتْ زَيْدًا (aku memberi pemberian secara merata kepada Zaid dan Amr), dan عَمَّتْ جَمِيعَ النَّاسِ بِالْعَطَاءِ (aku meruak pemberian kepada seluruh ma-nusia. Maksudnya, melingkupi mereka dengan pemberian). Jadi, dalam lafaz 'amm terkandung kemera-taan (makna rata). Sedangkan menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf Definisi A'm, A'm yaitu lafadz yang menunjukkan di mana di tempatkan secara lughawi melipuu dan semuanya itu berlaku untuk semua ifradnya. Sebenarnya artinya itu tidak melingkupi dalam kelom- pok yang jelas. Lafadz uap-tiap perjanjian menurut Fuqaha. Tiap-tiap perjanjian harus disyaratkan untuk menyidangkannya secara kekeluar- gaan timbal balik. Lafadz a'm itu menunjukkan meliputi setiap apa yang ditetapkan, bahwa perjanjian menyempitkan perjanjian nyata. Atau perjanjian-perjanjian yang dikemukakan Lafadz a'm terdapat dalam hadis berbunyi, Barangsiapa yang meletakkan senjatanya, maka dia adalah aman. Lafadz a'm di siru menunjukkan meliputi seluruh orang yang meletakkan senjatanya itu, tanpa kecuali bagi orang tertentu, atau orang-orang tertentu. Berdasarkan hal ini diambil kesimpulan bahwa a'am itu merupakan sifat lafadz. Karena lafadz itu menunjukkan semua untuk sekalian orang. Jika lafadz ini hanya menunjukkan seorang saja, seperti seorang. Atau dua, atau sekelompok, mencakup beberapa orang serombongan, seratus dan seribu. Bukan dari lafadz umum. Ada perbedaan antara a'm dan muthlak. A'm itu menunjuk meliputi setiap orang. Sedangkan muthlak menun- jukkan seseorang, atau beberapa orang. Bukan untuk seluruh orang. A'm dapat diperoleh sekaligus segala apa yang ditetapkan. Sedangkan muthlak tidak diperoleh sekaligus. Kecuali salah seorang daripadanya itu sudah terkenal. Inilah yang dimaksud oleh ahli- ahli ushul, Umum a'm syumuli, wa umumi muthlak badali.

Ruang Lingkup 'Am

Setiap lafaz (kata) mengandung dua lingkup pembahasan, yaitu (1) lafaz itu sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf, dan (2) makna atau arti yang terkandung dalam lafaz itu. Para ulama ushul membahas persoalan tentang lafaz "âm, khushush, mutlaq dan muqayyad dalam konteks: "apakah berada dalam lingkup lafaz atau lingkup makna".

a. Jumhur ulama berpendapat bahwa 'âm itu pada hakikatnya ber-ada dalam lingkup lafaz, karena ia menunjukkan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang 'âm, berarti kita bicara tentang lafaz, bukan tentang makna. Kita dapat mengatakan, "Lafaz ini 'am," dan tidak dapat mengatakan, "Maknanya 'âm." Hal ini berlaku pula pada lafaz khushûsh, mutlaq, dan muqayyad.

b. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa 'âm itu juga me-nyangkut makna. Kelompok ini mengemukakan argument bahwa penggunaan secara umum berlaku dalam bahasa Arab dengan ucapannya:

عَمَّ الْمُلْكُ النَّاسَ بِالْعَطَاءِ وَالْأَنْعَامَ عَمَّهُمُ الْمَطَرُ وَالْخَصْبُ وَالْخَيْرُ

Raja itu menyerahkan secara umum (merata) anugerah dan kenikmatan kepada manusia. Hujan itu mendatangkan secara umum)merata) kesuburan dan kebaikan kepada mereka. Kata "amma" (عم (dalam contoh di atas adalah menyangkut makna, bukan lafaz. Bila lafaz itu digunakan secara mutlak untuk maksud tersebut, berarti penggunaan itu secara hakiki.

c. Jumhur ulama berpendapat bahwa lafaz 'âm dapat juga digunakan untuk makna, namun penggunaan untuk makna itu hanya secara majâzi, bukan dalam penggunaan yang sebenarnya, sebab kalau ia hakikatnya untuk makna, tentu akan berlaku untuk setiap makna. Ini merupakan kelaziman setiap penggunaan hakiki. Tetapi ternyata tidak demikian halnya. Karena itu, jelaslah bahwa 'âm dan mutlak itu menyangkut lafaz atau ucapan. Umum itu juga tidak berlaku untuk "perbuatan" karena perbuatan itu berlaku terhadap satu keadaan dalam satu tingkatan, sedangkan 'am mencakup segala sesuatu yang berbeda-beda. Misalnya, kita tidak dapat mengartikan, "Pemberian si Amat itu umum," karena pemberiannya terhadap si A berbeda dengan pemberiannya terhadap si B dari segi hal itu adalah perbuatan "memberi".

d. Qadhi Abdul Wahhab berpendapat bahwa tidak ada yang dapat dikaitkan kepada 'âm kecuali hanya lafaz.

e. As-Sarkhisi (dari kalangan ulama Hanafi) berpendapat bahwa 'âm tidak dapat digunakan pada makna kecuali bila penggunaan-nya hanya secara majâzî, karenanya perlu penjelasan untuk itu.

f. Segolongan ulama Irak berpendapat bahwa 'âm itu dapat digunakan untuk perbuatan dan hukum, dalam arti menang-gungkan ucapan pada umumnya khitab meskipun tidak ada sasaran akhirnya. Umpamanya firman Allah dalam surat al-Maidah (5): 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

Diharamkan bagimu bangkai.

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa haram semua perbuatan yang bernama "memakan".

Pembagian Amm

1. Lafazh kulli

(tiap-tiap) dan lafadz jami' (segala). Tiap-tiap pengembala itu akan ditanya dari hal apa yang digembalakaninya itu. Dia menjadikan untuk kamu apa-apa yang dibumi ini semuanya. Tiap-tiap kesalahan yang terjadi itu menyusahkan.

Mengubah orang yang biasa memperbuatnya itu dengan mengadakan penggantian.

2. Isim Mufrad

Isim yang menunjukkan arti tunggal yang dima'rifatkan dengan alif dan laam.

Contoh:

ان الإنسان لفي خسر الا الذين امنوا

3. Isim Jamak

Isim yang mengandung arti jama' (keseluruhan) yang dima'rifatkan dengan alif dan laam atau dengan idhofah.

Contoh:

يوصيكم الله في اولادكم. فاقولوا المشركين

4. Isim Mubham

Isim-isim yang mengandung arti yang masih samar, yaitu;

- a) مَنْ (sesiapa/siapa saja) untuk orang yang ber-akal. Contoh: مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ (siapa saja masuk rumahku, maka dia aman).
- b) مَا (sesuatu) untuk sesuatu yang tidak ber-akal). Contoh: مَا جَاءَنِي مِنْكَ أَخَذْتُهُ (sesuatu apa pun yang datang kepadaku darimu akan aku ambil).
- c) أَي (siapa/apa saja)-baik dalam bentuk per-tanyaan (istifhâmiyyah), kondisional (syar-thiyyah), atau partikel penghubung (mau-shûliyyah)-untuk yang berakal maupun tidak. Contoh : أَيُّ عِبِيدِي جَاءَكَ أَحْسَنُ إِلَيْهِ : (mana saja di antara budak-budakku yang datang kepadamu, maka berbuat baiklah kepada-nya أَيُّ الْأَشْيَاءِ أَرَدْتَ أُعْطِيكَهُ ; (apa yang kamu mau, aku akan memberikannya padamu).
- d) أَيْنَ (di mana) untuk menunjuk tempat. Contoh: أَيْنَ مَا تَكُنْ أَكُنْ مَعَكَ (Di mana pun engkau berada, aku akan bersamamu).
- e) مَتَى (kapan) bermakna waktu. Contoh: مَتَى شِئْتَ جِئْتُكَ (Kapan saja kau mau, aku akan mendatangimu).
- f) مَا (apa) untuk:
 - Kata tanya. Contoh: مَا عِنْدَكَ (ada apa di sisimu);
 - untuk menjelaskan konsekuensi. Con-toh: مَا تَعْمَلُ تُجْزَ بِهِ (apa pun yang engkau kerjakan, kau akan mendapat balasan-nya).
 - (dalam kopi naskah yang lain, al-Juway-ni menyebut وَالْخَيْرِ sebagai ganti dari kata الْجَزَاءِ . Contoh مَا عَمِلْتَ مَا عَمِلْتُ (aku mengerjakan apa yang kamu kerjakan). Ini adalah jawaban dari pertanyaan, apa yang kamu kerjakan?).
 - Dan مَا yang lain. (yang lain di sini ada-lah khabar menurut kopi naskah perta-ma, dan jaza menurut salinan naskah yang kedua)

Isim Nakirah

Isim Nakirah dalam susunan kalimat negatif. Contoh: لَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ (tidak ada seorang pun di dalam rumah).

Definisi Khass

Pengertian Lafadz Khas Khas (صاخلا) ialah lafadz yang menunjukkan arti yang tertentu, tidak meliputi arti umum, dengan kata lain, khas itu kebalikan dari âm (ماعلا). Menurut istilah, para ulama memberikan definisi khas berbeda-beda, seperti:

Ustadz Abdul Hamid hakim ,

رُصِّحَ رِيَّ غُ نِم ادعاَصَف نِيئيشلا لَوَأَنْتَ اَل اَمَ: َصَاَخ لا

Khas adalah segala sesuatu yang tidak mencakup dua hal atau lebih tanpa pembatasan.

2) Syaikh Al-Utsaimin

دارفن ُ الا بلع دحاو بنعمل عضو ظفل لك

Setiap lafadh yang diciptakan untuk satu pengertian yang khas .

3) Abdul Wahab Khallaf

Lafaz Al-Khas (صاخلا) adalah lafadz yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu, seperti Muhammad. Atau menunjukkan satu jenis, seperti lelaki. Atau menunjukkan beberapa satuan terbatas, seperti tiga belas, seratus, sebuah kaum, sebuah masyarakat, sekumpulan, sekelompok, dan lafadz-lafadz lain yang menunjukkan bilangan beberapa satuan, tetapi tidak mencakup semua satuan-satuan itu.

Dengan ungkapan lain, bahwa lafaz khas adalah suatu lafadz yang menunjukkan atas sesuatu yang terbatas dengan orang tertentu atau bilangan tertentu, seperti nama-nama, isyarat dan bilangan

Dalalah Khash

Dalalah khas menunjuk kepada dalalah qath'iyah terhadap makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkannya adalah qath'iy, bukan dzanniy, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain. Misalnya, firman Allah:

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ

Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji.(Al-Baqarah:196)

Lafadz tsalatsah (tiga) dalam ayat di atas adalah khas , yang tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari makna yang dikehendaki oleh lafadz itu. Oleh karena itu dalalah maknanya adalah qath'iy dan dalalah hukumnya pun qath'iy. Akan tetapi, apabila ada qarinah, maka

Takhsis A'mm

Takhsis a'm dalam istilah ushul yaitu menyatakan maksud syari dari hal a'm. Dimulai dengan beberapa ifrad, bukan semuanya. Atau menyatakan beberapa hukum yang bersangkutan dengan a'm itu yaitu dari permulaan mentasyrii'kan hukum untuk beberapa buah ifrâd. Ada hadis yang mengatakan, Jangan potong bila kurang dari empat dinar. Ini mentakhsiskan a'm pada firman Tuhan yang berbunyi, - Orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, hendaklah dipotong tangan kedua orang itu. Diterangkan hukum potong menurut apa yang disyariatkan itu adalah bagi setiap pencuri laki-laki dan perempuan. Dalam hadis dikatakan, - Bagi orang yang membunuh itu tidak mendapat warisan. Takhsis umum dalam masalah warisan pada ayat waris. Dite-rangkan bahwa hukum waris menurut apa yang disyariatkan bagi setiap karib kerabat. Hukum ini disyariatkan pada permulaan bersangkutan dengan setiap ifrad a'm. Sudah itu diadakan perbaikan-perbaikan dengan meringkas- kan hukum terhadap beberapa ifradnya. Dan mengadakan dalil terhadap takhsis, hanya dinamakan takhsis juz-i. Karena pembatalan perbuatan keringkasan iini. Maka hal ini tidak dinamakan dalam istilah ushul itu dengan hukum a'm. Dinisbahkan kepada sebagian ifradnya. Berfir-man Tuhan dalam Al Quran,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang menuduh isterinya (berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia termasuk orang-rang yang benar (QS 24:6)

Ayat ini adalah nasikh juz-i bagi a'm pada firman Tuhan yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera (QS 24:4)

Ayat kedua ini pada umumnya meliputi tiap-tiap orang yang mengkazaf (menuduh orang berzina). Sama saja, baik mengkazaf isteri sendiri, maupun orang lain. Permulaannya hukum ini disyariatkan berbentuk a'm, sudah itu dikemukakan dalil, yaitu ayat-ayat li'an, untuk mendera orang yang mengkazaf perempuan yang bukan isterinya. Di-terangkan oleh hadis Ilmu Mas'ud yang berbunyi,- Kami duduk-duduk di mesjid pada malam Jum'at tiba-tiba masuk seseorang orang Anshar mengatakan, Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat tuan tentang seseorang yang mendapati isterinya ada seseorang yang mendapati istrinya ada seorang laki-laki. Membunuhnya maka orang-orang lain akan membunuhnya. Jika tuan mau deralah olehmu. Dalam hal ini Nabi hanya berdiam diri. Berdiam diri itu karena marah. Sudah itu kata Nabi SAW,- Ya Allah Bukakanlah, bukakanlah. Ketika itu turun ayat li'an pada surat An Nur yang ber-bunyi,- Orang-orang yang menuduh isterinya. Kesimpulan dari ini ialah bahwa takhsis dalam istilah ushul, tidak dapat tidak harus dengan dalil qarinah bagi tasyri' a'm. Karena qarinah ini menyatakan bahwa maksud mula-mula dari a'm sebagian ifrad ifradnya. Apabila ini ditakhirkan maka dia adalah nasikh juz-i.

Dalil Takhsis

Dalil takhsis itu kadang-kadang bukanlah lafadz yang berdiri sendiri dari nash a'm. Lafadz ihi berhubungan dengannya dan meru-pakan bagian daripadanya. Dan kadang-kadang memang berdiri sendiri dari nash a'm, dan ada pula yang terpisah. Di sini dikemukakan, menunjukkan yang bertalian, bukan berdiri sendiri. Istisna, syarat, washaf, dan ghayah. Istisna itu seperti firman Tuhan yang berbunyi,-

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

Kecuali jika muamalah kamu itu perdagangan itu tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya (QS2: 282)

Sarat (syarat), seperti firman Tuhan yang berbunyi:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengkasar sembahyang, jika kamu takut diserang orang-orang kafir (QS 4: 101).

Washaf, seperti firman Tuhan yang berbunyi,-

مِنْ نِسَاءِ بَنِي إِسْرَءِيلَ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

Dari isteri-isteri yang telah kamu campuri (QS 4:23).

Ghayah, seperti firman Tuhan yang berbunyi,-

وَأُيَدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Dan tanganmu sampai dengan siku (QS 5:6)

Yang lebih jelas menunjukkan takhsis itu ada yang berdiri sendiri terpisah, yaitu,- Akal, araf, nash dan hikmah tasyri'..

Mentakhsiskan dengan akal, telah kami terangkan sebelumnya dari hal takhsis dalam firman Tuhan yang berbunyi,- Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Tuhan. Ada orang yang menge-cualikan yaitu orang yang tidak ahli yaitu anak-anak yang di bawah umur dan orang gila. Mentakhsis a'm pada setiap pembicaraan yang berkenaan dengan taklif, yaitu orang-orang yang dianggap mampu memikul tanggung jawab hukum. Mentakhsiskan penduduk Medinah dan orang-orang Arab Badui yang berada di sekelilingnya itu dengan kesanggupan mereka berjihad bersama Rasulullah SAW. Akal meng-hendaki bahwa pembicaraan itu harus ditujukan kepada orang yang mempunyai keahlian. Ditakhsiskan dengan taklif yaitu mukallaf yang ahli. Syari' memperbuat takhsis ini hanya berdasarkan akal. Di antara inilah dijadikan dasar Hukum Positif.

Takhsis dengan Arfu, Mentakhsiskan ibu-ibu pada firman Tuhan yang berbunyi,-

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Para ibu hendaklah menyusukan, anak-anaknya selama dua tahun penuh (QS 2:233)

Ada orang yang menganggap kedudukan ibu itu lebih tinggi, Karena tidak biasa yang menyusukan dan yang mengasuh anak itu orang yang bukan ibu kandungnya sendiri. Yang berpendapat begini ialah imam Malik. Mentakhsiskan makan terdapat hadis yang berbunyi. Rasulullah SAW melarang orang memperjualbelikan bahan makanan dengan jenisnya saling berlebihan dengan bahan makanan yang ada Dirangkaikan lafadz makanan kepadanya itu waktu diadakan tasyri Mentakhsiskan tiap-tiap sesuatu terdapat pada firman Tuhan yang ber-bunyi, Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya Dengan segala sesuatu diterima untuk menghancurkan. Sebagian ahli ushul menganggap dalil takhsis pada contoh terakhir ini perasaan. Sebagiannya menganggap akal. Masalah ini dikeluarkan daripadanya itu hanya satu. Di atas inilah undang-undang Hukum Positif. Kebanyakan apa yang mentakhsiskan arfu itu sebagian lafadz-lafadz umum dalam fasal-fasal undang-undang. Kebanyakan apa yang ditakhsiskan oleh arfu tentang perdagangan itu sebagian nash a'm pada sighat perjanjian.

Takhsis dengan nash. Telah dikemukakan di atas, banyak ter-dapat dalam Al Quran. Seperti firman Tuhan dalam masalah perempuan-perempuan yang ditalaki oleh suaminya sebelum bercampur.

مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya (QS 33:49)

Mentakhsiskan umum, firman Tuhan yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Perempuan-perempuan yang dithalaki (suaminya itu) hendaklak menahan diri (menunggu) tiga kali quruk (QS 2:228).

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ahli ushul mengatakan bahwa diperbolehkan mentakhsiskan AlQuran dengan Al Quran, dan dengan sunah mutawatir. Karena nash Al Quran dan sunah mutawatir itu merupakan hal yang pasti dan tetap. Maka masing-masingnya itu me-takhsiskan. Adapun mentakhsiskan Al Quran dan sunah yang tidak mutawatir menurut ahli ahli

ushul juga boleh. Orang-orang menge-mukakan hujah dengan kejadian kejadian dan kesepakatan atas per-buatan. Ada hadis yang mengatakan,-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

Diharamkan padamu mayat.

Ada hadis yang mengatakan,-

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ

Bagi orang yang membunuh tidak ada waris.

Mentakhsiskan umum orang yang mewariskan pada ayat-ayat yang mengenai warisan. Ada hadis yang mengatakan. Rajam itu men-takhsiskan umum bagi laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina. Ada hadis yang mengatakan, Tidak dipotong dalam hal yang kurang dari empat dinar. Mentakhsiskan umum laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Ada hadis yang mengatakan,- Diharamkan dari sepesusuan apa-apa yang diharamkan dari seketurunan Mentakhsiskan umum. Dan dihalalkan kepada kamu apa-apa yang dibe-lakang itu. Masih dipertengkarkan tentang mutawatimya sebagian dari hadis-hadis ini atau kemasyhurannya tidak ada dalil yang dikemukakan. Mazhab ini adalah benar. Ada pula orang-orang yang tidak mau men-takhsiskan a'm Al Quran dengan sunah yang tidak inutawatir. Bertab-rakan dengan beberapa takhsis nabawiah. Tidak ada jalan bagi mereka untuk mengingkarinya. Dan tidak pula untuk menetapkan kemutawa-tirannya.

Mentakhsiskan nash-nash a'm dalam undang-undang Hukum 'Positif. Hal ni banyak terdapat. Di antaranya Pasal 164 Undang-undang Hukum Perdata, berbunyi, Yang menjadi perbedaan tempat tersangkut yang dipermasalahkan tentang perbuatan yang tidak di syariatkan dan diadakan penggantian tentang apa yang menimbulkan kemudharatan. Fasal ini ditakhsiskan dengan alinia kedua, yang berbunyi. Jika telah ditetapkan akan menimbulkan kemudharatan bagi seseorang, tidak ada perbedaan dan tidak ada lagi orang yang menanyakan tentang itu. Atau sukar mendapatkan penggan tian yang dimita. Sebab itu maka diperbolehkan oleh Hakim memaksa orang yang menimbulkan kemudharatan yaitu dengan mengadakan penggantian secara adil.

Ada pendapat yang mengatakan, lafadz umum itu tidak meng-khususkan sebab. Apabila terdapat nash syar'i dengan sighat a'm, wajib memperbuat dengan umumnya yang ditunjukkan oleh sighatnya itu. Tidak ada pendapat untuk mengkhususkan sebab yang hukum itu dibina atasnya. Sama saja baik berupa sebab pertanyaan maupun peristiwa yang terjadi. Karena itu diwajibkan kepada orang untuk mengikutinya. Yaitu nash syar'i yang terdapat padanya itu. Jika terdapat nash syar'i dengan sighat umum maka yang wajib diamalkan ialah yang umum itu. Tidak ada pendapat yang mengatakan tentang kekhususan-kekhususan per-tanyaan atau peristiwa yang dibina nash di atasnya itu. Bahwa syari' pada nash jawabannya dan fatwanya itu menyimpang dari kekhususan-kekhususannya itu, untuk ditakbirkan dengan sighat umum qarinah erhadap tidak adanya pendapat tentang kekhususan-kekhususannya itu.

Menurut suatu riwayat, ada suatu kaum bertanya,- Ya Rasulullah, kalau kita berlayar di laut, kalau air yang ada pada kami itu, kami pergunakan untuk berwudhuk, kami khawatir kalau kami akan ke-hausan. Apakah boleh kami berwudhuk dengan air laut?. Kata Rasul,-Laut itu suci aimya dan halal mayatnya. Sighat ini adalah umum. Yaitu suci airnya. Dengan umumnya itu menunjukkan bahwa air laut itu dapat membersihkan segala macam barang dalam keadaan darurat dan dalam teadaan biasa. Wajib beramal dengan umumnya itu. Tidak ada lagi suatu pemikiran dengan adanya pertanyaan secara khusus dari hal berwudhuk. Dan tidak ada lagi orang yang bertanya. Menanyakan tentang keadaan darurat untuk air, karena kekawatiran akan terjadi kehausan.

Ada hadis yang mengatakan,- Isteri Sa'ad bin Rabi' bertanya,- Ya Rasulullah,- Dengan Sa'ad bin Rabi'aku mendapat dua orang anak Perempuan. Ayah kedua anak ini mati terbunuh dalam

perang Uhud. Paman anak ini mengambil hartanya. Kedua anak ini tidak kawin kecuali dengan mempunyai harta. Kata Rasulullah kepada paman anak ini, -Berikanlah kepada kedua anak perempuan ini dua pertiga, dan untuk sterinya seperenam, dan sisanya ambil untuk engkau. Hadis ini menunjukkan dengan umumnya yaitu untuk anak perempuan dari yang meninggal itu dua pertiga. Tidak ada satu pendapatpun yang mengatakan tidak ada harta yang diberikan kepada kedua anak perempuan yang ayahnya terbunuh dalam perang Uhud itu. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Nabi pernah liwat dengan seekor kambing maimunah. Kambing ini sudah menjadi bangkai. Kata Nabi SAW, - Bilamana kulit mayat disamak, maka dia suci. Di sini tidak ada pendapat untuk mengecualikan kulit kambing.

Al Amadi dalam Kitabnya Ak Ihkam. Kebanyakan hal-hal yang umum itu terdapat pada sebab-sebab khusus. Ayat mengenai pencurian itu turun di waktu Al Mayun mencuri atau orang mencuri idak (kain penutup kepala Sufwan. Ayat zihar itu turunnya pada peristiwa Musalaman bin Shakhar. Ayat li'an itu turunnya ketika peristiwa Hilal bin Umaiah. Para Sahabat mengumumkan hukum-hukum ayat ini tanpa la yang mengingkari. Yang demikian itu menunjukkan bahwa sebab itu bukanlah tempat jatuh bagi umum. Memang apabila terdapat nash jawaban bukan berdiri dengan sendirinya, dari pertanyaan, sekalipun jawaban itu, Ya, atau tidak. Atau yang terdapat pada arti salah satu dari keduanya ini. Karena jawaban ini menyangkut pertanyaan dalam umum dan khusus. Adapun dalam umum misalnya, Ada hadis yang mengatakan, Bahwa Rasulullah pernah ditanya orang tentang memperjual belikan ruthab dengan tamar.

Al- Quran Mengenai Hukum Keluarga yang Mengandung Amm, Khass dan Tahsis

A. Lafazh kulli

QS. At-Tahrim [66]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Keterkaitan dengan lafazh *kulli*: Ayat ini memerintahkan secara umum (*kulli*) kepada setiap kepala keluarga untuk menjaga *seluruh* (*kullu*) anggota keluarganya dari maksiat dan api neraka tidak terbatas pada jenis, usia, atau hubungan tertentu. Maknanya bersifat menyeluruh (*syumuliyah*) bagi semua mukallaf yang memiliki tanggung jawab keluarga.

B. isim Mufrad (اسم مفرد)

QS. Al-‘Asr [103]: 2-3

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ • إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya:

“Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.”

Keterkaitan:

Kata الإنسان adalah *isim mufrad* yang dima'rifatkan dengan *alif lam* (□□). Dalam konteks hukum keluarga, ayat ini memberi dasar moral umum: setiap *individu*

(*mufrad*) yang beriman dan beramal saleh akan selamat, termasuk dalam menjalankan tanggung jawab keluarga.

C. Isim Jamak (إسم جمع)

QS. An-Nisa [4]: 11

...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya:

“Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan...”

Keterkaitan:

Kata *أَوْلَادِكُمُ* adalah *isim jamak* (jamak dari وَلَدٌ) dan diidhafahkan kepada *ضمير kum* (kalian). Ini menunjukkan hukum yang berlaku untuk semua anak — laki-laki maupun perempuan — dalam pembagian warisan keluarga.

D. Isim Mubham (إسم مبهم)

QS. An-Nur [24]: 6–7

...وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri...”

Keterkaitan:

Kata *الَّذِينَ* adalah *isim mubham* karena menunjuk kepada kelompok tertentu (tidak disebut secara eksplisit siapa). Dalam konteks hukum keluarga, ayat ini berkaitan dengan li'an (sumpah tuduhan zina), di mana pihak suami menuduh istrinya tanpa saksi, dan hukum li'an menjadi solusi atas kasus tersebut.

E. Isim Nakirah (إسم نكرة)

QS. An-Nur [24]: 3

...الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

Artinya:

“Laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik; dan perempuan pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau musyrik...”

Keterkaitan:

Kata *زَانٍ* dan *زَانِيَةٌ* adalah *isim nakirah* karena tidak ditentukan secara khusus (tanpa *alif lam*).

Menunjukkan bahwa hukum ini bersifat umum bagi siapa pun yang melakukan zina — tanpa menyebut individu tertentu.

F. Khash

1. QS. Al-Baqarah [2]: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (yang menyusui anaknya) dengan cara yang patut.”

Keterkaitan dengan *hash*:

Lafadz الْمَوْلُودِ لَهُ (“ayah dari anak itu”) adalah lafadz *hash*, karena menunjuk individu tertentu — yaitu *ayah* dari anak tersebut, bukan seluruh laki-laki secara umum.

Ayat ini menetapkan kewajiban nafkah dan pakaian hanya bagi suami yang mempunyai anak, bukan semua pria.

2. QS. An-Nisa [4]: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya:

“Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.”

Keterkaitan dengan *hash*:

Lafadz لِلذَّكَرِ dan الْأُنثَيَيْنِ bersifat *hash*, karena menyebut kelompok tertentu secara jelas (anak laki-laki dan anak perempuan) dan membatasi hukum hanya pada mereka dalam konteks warisan, bukan kepada seluruh manusia.

3. QS. An-Nur [24]: 6–9

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri...”

Keterkaitan dengan *hash*:

Kata أَرْوَاحَهُمْ (istri-istri mereka) adalah lafadz *hash*, karena hukum ini hanya berlaku bagi suami-istri yang terikat pernikahan — bukan bagi seluruh masyarakat.

Hukum *li‘ān* ini bersifat spesifik (khusus) untuk pasangan yang terlibat tuduhan zina.

4. QS. At-Talaq [65]: 4

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

artinya:

“Dan perempuan-perempuan di antara kamu yang tidak haid lagi (karena menopause), jika kamu ragu, maka masa iddah mereka adalah tiga bulan...”

Keterkaitan dengan *hash*:

Lafadz اللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ menunjuk kelompok perempuan tertentu yaitu yang telah

berhenti haid.

Hukum *iddah* tiga bulan ini tidak berlaku umum, melainkan khusus (khash) bagi kategori tersebut.

Kesimpulan

Kaidah lughawiyah memiliki peran sentral dalam memahami teks-teks syariat. Konsep '*Amm*, '*Khas*, dan '*Takhsis* membantu para ulama dan ahli hukum Islam dalam menentukan cakupan dan batasan makna dari suatu lafadz. '*Amm* menunjukkan keumuman, '*Khas* membatasi keumuman tersebut, dan '*Takhsis* berfungsi mengkhususkan hukum yang semula bersifat umum agar sesuai dengan dalil yang lebih spesifik. Pemahaman yang tepat terhadap ketiga kaidah ini menjadi dasar penting bagi penggalan hukum Islam yang akurat, kontekstual, dan tidak menyimpang dari maksud syariat.

Referensi

- Al-Juwaini, I. H., & Al-Mahalli, I. J. (n.d.). *Syarah Al-Waraqat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the Cadar Garis Lucu movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3).
- Khallaf, A. W. (n.d.). *Ilmu ushul fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam melindungi hak minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green constitution dalam mendorong green economy sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). Metodologi penelitian hukum di era digital. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2).
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115>
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Wismanto, A. (2019). *Ushul fiqh (Metode istinbat hukum Islam)*. Yogyakarta: Unimma Press.

- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah, D. H. (2024). Islamic family law in contemporary context. *Gerechtikeit Journal*.
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah lughawiyah (Hukum keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah tasryi'iyah (Hukum keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized taklifi and waq'i laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of uşul al-fiqh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>